



PENETAPAN

Nomor 445/Pdt.P/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

PT WASAKA TOMO ENGINEERING, beralamat di Jalan Transyogi, Kawasan Niaga Citra Gran, Blok R-3, Nomor 12, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, 17435, yang diwakili oleh Yohanes Esti Pratjaja, S.T., selalu Direktur Utama PT Wasaka Tomo Engineering, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Japarissihombing, S.H., dan Haposan Jefry Butarbutar, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Adokat Japarissihombing & Partners, beralamat di Business Park Kebun Jeruk, Blok A-15, Jalan Meruya Ilir Raya, Nomor 88, Jakarta Barat – 11620, email japarissilaban@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 078/SK-PT WTE/VII/2024/JS, tanggal 30 Juli 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara Permohonan;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Agustus 2024, dengan Nomor Register 445/Pdt.P/2024/PN Bks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PT Wasaka Tomo Engeneering (untuk selanjutnya disebut "Perseroan") merupakan entitas badan hukum pengemban hak dan kewajiban keperdataan yang didirikan menurut tata cara dan ketentuan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN PN Bks



Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sesuai dengan Salinan Akta Pendirian PT Wasaka Tomo Engineering Nomor 261, tanggal 31 Mei 2005 yang dibuat oleh dan di hadapan Supiah Nurbaiti S.H., Notaris di Bogor (Bukti P-1);

2. Bahwa pendirian Perseroan tersebut butir 1 telah mendapat persetujuan serta pengesahan dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor C – 25627 HT. 01.01. TH 2005 tanggal 15 September 2005 (Bukti P-2);
3. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dirubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Nomor 13, tanggal 21 November 2022 yang dibuat oleh dan di hadapan Novita Bumbunan Siagian, Notaris di Bekasi (Bukti P-3), perubahan mana telah disetujui oleh Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0085114. AH. 01.02 Tahun 2022, tanggal 24 November 2022;
4. Bahwa sesuai dengan Salinan Akta Pendirian PT Wasaka Tomo Engineering Nomor 261, tanggal 31 Mei 2005 (Vide Bukti P-1), diketahui, Perseroan didirikan oleh 3 (tiga) orang yaitu:
 - Ir. Diding Safrudin, Pemegang 310 (tiga ratus sepuluh) lembar saham dengan nominal Rp38.750.000,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setara dengan 30,5 % saham perseroan;
 - Ir. Yohanes Esti Pratjaja, pemegang 265 (dua ratus enam puluh lima) lembar saham dengan nominal Rp33.125.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh lima juta rupiah) atau setara dengan 27 % saham perseroan;
 - Ir. Robert Tua Silalahi, pemegang 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nominal Rp53.125.000,00 (lima puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setara dengan 42,5 % saham perseroan;
5. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2017 pendiri perseroan yang bernama Ir. Robert Tua Silalahi telah meninggal dunia sebagaimana yang telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Kematian 3174-KM-29082017-0128 tanggal 29 Agustus 2017 (Bukti P-4), sehingga sesuai dengan Pasal 76 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, perseroan memanggil Ahli Waris Ir Robert Tua Silalahi untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) guna melakukan pengalihan saham atas waris Ir. Robert

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tua Silalahi kepada saudara/i nya sebagaimana Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wasaka Tomo Engineering Nomor 42, tanggal 30 Januari 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Mohammad Hanafi Notaris Jakarta Selatan Nomor AHU-AH.01.03-0045916, tanggal 30-1-2018 (Bukti P-5);

6. Bahwa saham Alm. Ir. Robert Tua Silalahi sebanyak 425 (empat ratus dua puluh lima) lembar saham equivalen dengan 42,5 % dari seluruh saham perseroan dibagi secara merata kepada 4 (empat) orang ahli warisnya yang masing-masing menerima 10,625 % saham atau sama dengan 106,25 lembar saham perseroan yaitu:

- Yenni Sri Reza Silalahi;
- Sandi Budiman Silalahi;
- Timbul Hasudungan Silalahi;
- Jhony Runggu Silalahi;

7. Bahwa saham Ahli Waris Alm. Ir. Robert Tua Silalahi tersebut butir 6 yang dialihkan kepada 3 (tiga) orang Ahli Warisnya yang bernama Yenni Sri Reza Silalahi, Sandi Budiman Silalahi dan Timbul Hasudungan Silalahi yang masing-masing menerima 10,625 % saham atau sama dengan 106,25 lembar saham Perseroan telah dijual kepada Pemilik saham Perseroan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan Jo Pasal 57 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Setelah peralihan melalui jual-beli tersebut, susunan Dewan Direksi dan Komisaris Perseroan berubah menjadi:

Direktur Utama : Tuan Yohanes Esti Pratjaja, S.T.

Direktur Operasional : Tuan Muhammad Aldila

Komisaris : Nona Rizka Dinda Puteri

Sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wasaka Tomo Engineering Nomor 13 tanggal 21 November 2022 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Novita Bumbunan Siagian S.Sos., S.H., MKn., Notaris Kota Bekasi (Bukti P-6);

8. Bahwa mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang didasarkan pada RUPS LB tersebut butir 7 telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham RI sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0085114.AH.01.02 Tahun 2022, tanggal 24 November 2022 (Bukti P-7);
9. Bahwa setelah pengalihan saham tersebut butir 7, Ahli Waris Ir. Robert Tua Silalahi yang memiliki saham pada Perseroan hanyalah Jhony Runggu

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi dengan kepemilikan sebesar 10,625 % saham atau sama dengan 106,25 lembar dari seluruh saham yang dimiliki Perseroan;

10. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, Jhony Runggu Silalahi telah meninggal dunia dan dikuburkan di TPU Kampung Kandang Jakarta Selatan, dan Ahli Waris yang Pemohon ketahui bertempat tinggal di Komp Jati Indah VI, Nomor 12, Pangkalan Jati, Depok, Cinere, sehingga 1 (satu) bulan setelah Almarhum Jhony Runggu Silalahi meninggal dunia, Direktur Utama Perseroan/Yohannes Esti Pratjaja telah pernah mengunjungi tempat kediaman ahli waris untuk membicarakan tentang kepemilikan saham almarhum pada Perseroan karena sebelum Almarhum Jhony Runggu Silalahi meninggal dunia, almarhum pernah berniat untuk menjual seluruh saham miliknya dan selanjutnya uang hasil penjualan dimaksud disumbang/dihibahkan kepada salah satu Panti Asuhan yang berada di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), Tentang keinginan dan niat almarhum tersebut telah beberapa kali disampaikan baik kepada Direktur Perseroan maupun kepada beberapa orang Karyawan Perseroan bahkan langkah-langkah permulaan untuk mewujudkan keinginan dimaksud telah dilakukan oleh almarhum dengan berkonsultasi dengan Notaris namun niat dan keinginan baik tersebut belum sempat terlaksana hingga Almarhum Jhony Runggu Silalahi meninggal dunia;
11. Bahwa kedatangan Direktur Utama Perseroan ketika itu disamping untuk menyampaikan rasa belasungkawa, juga ingin menanyakan tentang niat almarhum tersebut apakah masih tetap sama atau ada perubahan sesuai keinginan Ahli Waris Jhony Runggu Silalahi. Namun, kedatangan, undangan dan permohonan Perseroan kepada Ahli Waris Alm. Jhony Runggu Silalahi untuk datang ke kantor Perseroan guna membicarakan niat tersebut tidak pernah mendapat tanggapan dari istri Almarhum Jhony Runggu Silalahi;
12. Bahwa Perseroan melalui kuasanya baik secara lisan maupun tulisan, dengan mendatangi rumah, menelepon, mengirimkan surat telah berupaya untuk dapat bertemu dengan istri Almarhum Jhony Runggu Silalahi, dan bahkan Pemohon telah berusaha menyampaikan niat Pemohon melalui supir dan pembantu rumah tangga Ahli Waris Alm. Jhonny Runggu Silalahi namun upaya dimaksud tetap saja tidak mendapat tanggapan, karena pembantu dan supir almarhum terkesan sangat menutup diri saat kuasa Pemohon menanyakan keberadaan istri dari Alm. Jhonny Runggu Silalahi.

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini bersesuaian dengan Surat Undangan Nomor 007/U-PT.WTE//2024/JS, tanggal 31 Januari 2024 (Bukti P-8) dan Surat Undangan II Nomor 011/U.2-PT.WTE//2024/JS, tanggal 16 Februari 2024 (Bukti P-9);

13. Bahwa ketidakjelasan sikap Ahli Waris Almarhum Jhony Runggu Silalahi membuat Perseroan berada dalam posisi yang tidak nyaman karena disatu sisi ingin mewujudkan keinginan dan pesan Almarhum Jhony Runggu Silalahi sebelum meninggal dunia, disisi lain dihadapkan pada sikap Ahli Waris yang tidak bersedia menyatakan pendapat dan keinginannya atas kepemilikan saham Perseroan *a quo*. Untuk itu, Perseroan mengajukan Permohonan Penetapan tentang Pengalihan Saham milik Ahli Waris Jhony Runggu Silalahi *aquo* guna mendapatkan kepastian hukum tentang status kepemilikan saham dimaksud sehingga Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha tanpa terganggu atas ketidakpastian dimaksud dan kewajiban moral untuk melaksanakan pesan dan keinginan Almarhum Jhony Runggu Silalahi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan *aquo* kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi *c.q.* Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Bekasi guna menetapkan status kepemilikan atas 106,25 lembar saham perseroan atau sama dengan 10,625 % dari seluruh saham yang dimiliki Perseroan milik Ahli Waris Jhony Runggu Silalahi dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ahli Waris Jhony Runggu Silalahi merupakan Pemilik 106,25 lembar saham perseroan atau sama dengan 10,625 % dari seluruh saham yang dimiliki PT Wasaka Tomo Engineering;
3. Menetapkan Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Alm. Jhony Runggu Silalahi melakukan pengalihan kepemilikan saham Ahli Waris Alm. Jhony Runggu Silalahi pada PT Wasaka Tomo Engineering kepada pihak lain sesuai tata cara dan ketentuan yang diatur dalam dengan Anggaran Dasar PT Wasaka Tama Engineering serta Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Menetapkan Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Alm. Jhony Runggu Silalahi untuk menyumbangkan/menghibahkan uang hasil penjualan 106,25 lembar saham perseroan atau sama dengan 10,625 % dari seluruh saham yang dimiliki PT Wasaka Tomo Engineering milik Ahli Waris Jhony Runggu Silalahi kepada salah satu Panti Asuhan yang

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi) sesuai dengan keinginan dan pesan Almarhum Jhony Runggu Silalahi semasa hidupnya;

5. Menetapkan setelah pengalihan melalui jual beli saham dimaksud, kepemilikan Ahli Waris Alm. Jhony Runggu Silalahi pada PT Wasaka Tomo Engineering menjadi nihil atau kosong;
6. Membebaskan Pemohon baik Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris dari segala tuntutan hukum dari Para Ahli Waris Almarhum Jhony Runggu Silalahi baik sekarang maupun dikemudian hari akibat dari adanya pengalihan saham melalui jual-beli dimaksud;
7. Membebaskan Pemohon baik Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris dari segala tuntutan hukum dari Para Ahli Waris Almarhum Jhony Runggu Silalahi baik sekarang maupun dikemudian hari akibat serta tindakan Pemohon yang menyumbangkan/menghibahkan uang hasil pengalihan saham melalui jual-beli kepada salah satu Panti Asuhan yang ada di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), sebagaimana keinginan dan pesan Almarhum Jhony Runggu Silalahi semasa hidupnya;

Atau

Apabila Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap Kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia/tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi salinan Akta Pendirian PT Wasaka Tomo Engineering Nomor 261 tanggal 31 Mei 2005, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor C-25627 HT.01.01.TH.2005, tanggal 15 September 2005, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Rapat PT Wasaka Tomo Engineering Nomor 13, tanggal 21 Nopember 2022, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi SK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-00085114.AH.01.02 tahun 2022, tanggal 24 Nopember 2022, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 2174-KM-29082017-0128, tanggal 29 Agustus 2017 atas nama Robert T Silalahi, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wasaka Tomo Engineering Nomor 42, tanggal 30 Januari 2018, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Akta Persetujuan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0045916, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT Wasaka Tomo Engineering Nomor 20, tanggal 15 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Akta Persetujuan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0428774, tanggal 15 Juli 2021, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 45, tanggal 22 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 46, tanggal 22 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 47, tanggal 22 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Akta Risalah Rapat PT Wasaka Tomo Engineering Nomor 43, tanggal 22 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wasaka Tomo Engineering Nomor 44, tanggal 22 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-14;

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jhonny Runggu Silalahi Nik Nomor 3174052404640006, yang diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Berita Kematian Jhonny Runggu Silalahi melalui Digiflora aplikasi media sosial yang memberitahukan kematian alm Jhonny Runggu Silalahi, yang diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Undangan Nomor 007/U-PT.WTE//2024/JS, tanggal 31 Januari 2024, yang diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Undangan Ke-II Nomor 011/U-2.PT.WTE//2024/JS, tanggal 16 Februari 2024, yang diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Resi Pengiriman Surat Undangan tanggal 16 Februari 2024 melalui jasa Pengiriman TIKI, yang diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Akta Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Akta Nomor AHU-0061069.AH.01.02 th 2022, tanggal 26 Agustus 2022, yang diberi tanda bukti P-20;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-20 telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sedangkan Bukti P-4, P-5, P-15, P-16, P-17, P-18, dan P-19 telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ida Farida dan Rosita, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ida Farida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Karyawan PT Wasaka Tomo Engineering dan mendapat gaji dari PT Wasaka Tomo Engineering;
 - Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dalam perkara Pemohon;
 - Bahwa saksi bekerja pada Pemohon sejak tahun 2001 atau sejak Pemohon masih berbentuk CV;
 - Bahwa Pemilik PT Wasaka Tomo Engineering adalah Pak Diding Safrudin, Pak Yohanes Esti Pratjaja dan Pak Robert Tua Silalahi;
 - Bahwa CV Wasaka Tomo Engineering berubah menjadi PT Wasaka Tomo Engineering pada tahun 2005;

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Pak Robert Tua Silalahi meninggal dunia pada Agustus 2017;
- Bahwa Pak Robert Tua Silalahi belum pernah menikah sampai meninggalnya;
- Bahwa saham milik Pak Robert Tua Silalahi diwariskan kepada Ahli Warisnya yang bernama Yenni Sri Reza Silalahi, Sandi Budiman Silalahi, Timbul Hasudungan Silalahi dan Jhoni Runggu Silalahi;
- Bahwa sebagian saham milik Alm. Pak Robert Tua Silalahi sudah dijual oleh Ahli Warisnya yang bernama Yenni Sri Reza Silalahi, Sandi Budiman Silalahi, dan Timbul Hasudungan Silalahi;
- Bahwa sedangkan 1 (satu) Ahli Warisnya yang bernama Jhoni Runggu Silalahi belum pernah menjual saham miliknya yang didapat dari Alm. Pak Robert Tua Silalahi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya Jhoni Runggu Silalahi tidak mau menjual sahamnya;
- Bahwa setahu saksi Jhoni Runggu Silalahi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat peralihan saham milik Alm. Pak Robert Tua Silalahi saksi bertemu dengan Para Ahli Waris dari Alm. Pak Robert Tua Silalahi;
- Bahwa saksi pernah mendengar semasa hidupnya Alm. Jhoni Runggu Silalahi mau menghibahkan sahamnya ke panti asuhan pada bulan April 2023 dari Sdr. Yohanes;
- Bahwa pada waktu itu Sdr. Yohanes memanggil saksi dan meminta saksi untuk menyiapkan dokumen-dokumen peralihan saham karena Alm. Jhoni Runggu Silalahi mau menghibahkan sahamnya kepada panti asuhan;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Alm. Jhoni Runggu Silalahi dan saksi hanya menunggu saja;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan kakaknya Alm. Jhoni Runggu Silalahi yang bernama Slamet Silalahi, Yeni Silalahi dan Timbul Silalahi di rumah makan Sate Kiloan dan disana disampaikan bahwa Alm. Jhoni Runggu Silalahi akan menjual sahamnya dan menghibahkannya ke panti asuhan;
- Bahwa pada saat itu yang ngomong Ibu Yeni Silalahi;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Alm. Jhoni Runggu Silalahi 1 (satu) kali;
- Bahwa PT Wasaka Tomo Engineering bergerak dibidang kontruksi baja;
- Bahwa susunan Pengurus PT Wasaka Tomo Engineering dahulu adalah Direksi Diding Safrudin, Direktur Utama Yohanes Esti Pratjaja, Direktur Operasional Muhamad Aldilla dan Komisaris Riska Dinda Puteri;

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Wasaka Tomo Engineering semula bernama CV Wasaka Tomo Engineering dan berdiri sejak tahun 2001;
- Bahwa susunan Pengurus PT Wasaka Tomo Engineering sekarang adalah Direktur Utama Diding Safrudin, Direktur Yohanes Esti Pratjaja, dan Komisaris Robert Tua Silalahi;
- Bahwa kepemilikan saham Diding Safrudin sebanyak 310, Robert Tua Silalahi sebanyak 265 dan Yohanes Esti Pratjaja sebanyak 265;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bekasi adalah mau mengurus saham milik Alm. Jhoni Runggu Silalahi yang akan dihibahkan ke panti asuhan;
- Bahwa Alm. Jhoni Runggu Silalahi adalah salah satu Ahli Waris dari Alm. Robert Tua Silalahi;
- Bahwa Pemohon beralamat di Bekasi;
- Bahwa saham milik Alm. Robert Tua Silalahi sudah dibagi-bagikan kepada Ahli Warisnya;
- Bahwa Alm. Jhoni Runggu Silalahi meninggal dunia pada Agustus 2023;
- Bahwa saham milik Alm. Jhoni Runggu Silalahi sebanyak 106,25 yang berasal dari saham milik Alm. Robert Tua Silalahi yang sudah dibagi 4 (empat) dengan Ahli Waris lainnya;
- Bahwa Alm. Jhoni Runggu Silalahi memiliki Ahli Waris yaitu istri dan anak-anaknya;
- Bahwa istri dari Alm. Jhoni Runggu Silalahi masih hidup tapi tidak bisa dihubungi;
- Bahwa setahu saksi, Alm. Jhoni Runggu Silalahi memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, istri Alm. Jhoni Runggu Silalahi dan kedua anaknya tinggal di Depok;
- Bahwa istri dari Alm. Jhoni Runggu Silalahi tahu bahwasannya Alm. Jhoni Runggu Silalahi memiliki saham di PT Wasaka Tomo Engineering;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Pemohon ingin menjual saham milik Alm. Jhoni Runggu Silalahi, yang saksi tahu Alm. Jhoni Runggu Silalahi sewaktu masih hidup ingin menghibahkan sahamnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah keinginannya tersebut dibuatkan akta Notaris atau tidak, karena saksi hanya diberitahu oleh Pak Yohanes;
- Bahwa saat itu saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Alm. Jhoni Runggu Silalahi pada saat menyampaikan keinginannya untuk menghibahkan sahamnya ke panti asuhan;

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Pak Yohanes bertemu dengan Alm. Jhoni Runggu Silalahi;
- Bahwa keinginan Alm. Jhoni Runggu Silalahi ingin menghibahkan sahamnya ke panti asuhan juga dibenarkan oleh Ahli Waris lainnya pada saat bertemu dengan saksi;
- Bahwa saat ini saham milik Alm. Jhoni Runggu Silalahi masih ada pada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima keuntungan dari saham milik Alm. Jhoni Runggu Silalahi yang masih ada di PT Wasaka Tomo Engineering;

2. Saksi Rosita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga namun ada hubungan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT Wasaka Tomo Engineering dan mendapat gaji dari PT Wasaka Tomo Engineering;
- Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dalam perkara Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja pada Pemohon sejak tahun 2010 pada bagian keuangan;
- Bahwa Pemohon bergerak di bidang konstruksi;
- Bahwa setahu saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk menghibahkan saham milik Alm. Jhoni Runggu Silalahi yang ada di PT Wasaka Tomo Engineering;
- Bahwa Alm. Jhoni Runggu Silalahi adalah salah satu pemegang saham di PT Wasaka Tomo Engineering;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak saham milik Alm. Jhoni Runggu Silalahi;
- Bahwa susunan Pengurus PT Wasaka Tomo Engineering Direktur Utamanya adalah Diding Safrudin, Komisaris Yohanes Esti Pratjaja dan Robert Tua Silalahi;
- Bahwa PT Wasaka Tomo Engineering berdiri sejak tahun 2005;
- Bahwa saham milik Robert Tua Silalahi di PT Wasaka Tomo Engineering sebesar 42,5%;
- Bahwa Robert Tua Silalahi sudah meninggal dunia;
- Bahwa saham milik Robert Tua Silalahi dialihkan ke Ahli Warisnya yaitu kakak beradik yang bernama Yeni Sri Reza Silalahi, Sandi Budiman Silalahi, Timbul Hasudungan Silalahi dan Jhony Runggu Silalahi;

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yeni Sri Reza Silalahi, Sandi Budiman Silalahi, dan Timbul Hasudungan Silalahi sudah menjual sahamnya, sedangkan Alm. Jhony Runggu Silalahi belum menjual sahamnya;
- Bahwa Jhony Runggu Silalahi sudah meninggal dunia berdasarkan keterangan Pak Yohanes selaku Direktur PT Wasaka Tomo Enginering;
- Bahwa alasan kenapa Alm. Jhony Runggu Silalahi belum menjual sahamnya adalah karena Alm. Jhony Runggu Silalahi pernah berkata akan menghibahkan sahamnya ke panti asuhan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja Ahli Waris dari Alm. Jhony Runggu Silalahi;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus hibah saham milik Alm. Jhony Runggu Silalahi yang akan di serahkan ke panti asuhan;
- Bahwa setahu saksi, isteri dari Alm. Jhony Runggu Silalahi masih hidup, kalau anaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu isteri dari Alm. Jhony Runggu Silalahi masih hidup dari informasi Pak Yohanes;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Alm. Jhony Runggu Silalahi waktu masih hidup pada tahun 2022;
- Bahwa saat saksi ke kantor, saksi pernah mendengar dari Alm. Jhony Runggu Silalahi yang menyampaikan bahwa sahamnya akan dihibahkan untuk panti asuhan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri Bekasi akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon meminta Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi agar menetapkan Pemohon berhak

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Alm. Jhony Runggu Silalahi melakukan pengalihan kepemilikan saham Ahli Waris Alm. Jhony Runggu Silalahi pada PT Wasaka Tomo Engineering kepada pihak lain sesuai tata cara dan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar PT Wasaka Tama Engineering serta Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20 dan 2 (orang) orang saksi yang bernama Ida Farida dan Rosita, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Bekasi adalah menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon dan perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa Akta Pendirian Nomor 261, tanggal 31 Mei 2005, Pemohon beralamat di Jalan Transyogi, Kawasan Niaga Citra Gran, Blok R-3, Nomor 12, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, 1743;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN PN Bks



sepihak semata. Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak sepihak (*ex parte*);

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 45-47, disebutkan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- e. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatat sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan;

Permohonan yang dilarang, meliputi:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam surat gugatan;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon didalam persidangan didapatkanlah suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah badan hukum yang bergerak dibidang konstruksi baja;
- Bahwa susunan Pengurus pada PT Wasaka Tomo Engineering berdasarkan Akta Nomor 261, tanggal 31 Mei 2005 yang dibuat di hadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Supiah Nurbaiti, S.H., (Bukti P-1) adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Ir. Diding Safrudin;

Direktur : Yohanes Esti Pratjaja;

Komisaris : Robert Tua Silalahi;

- Bahwa susunan Pengurus pada PT Wasaka Tomo Engineering berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wasaka Tomo Engineering Nomor 42, tanggal 30 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Muhammad Hanafi, S.H., (Bukti P-6) adalah sebagai berikut:

Direktur : Ir. Diding Safrudin;

Komisaris : Yohanes Esti Pratjaja;

- Bahwa Robert Tua Silalahi memiliki saham sejumlah Rp53.125.000,00 (lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau 1000 (seribu) lembar saham (Bukti P-1);
- Bahwa Robert Tua Silalahi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2017 (Bukti P-5);
- Bahwa setelah Robert Tua Silalahi meninggal dunia, semua saham milik Alm. Robert Tua Silalahi diberikan kepada Ahli Warisnya yang bernama Yenni Sri Resa Silalahi, Sandi Budiman Silalahi, Timbul Hasudungan Silalahi dan Jhoni Runggu Silalahi;

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli Waris dari Alm. Robert Tua Silalahi yang bernama Yenni Sri Resa Silalahi, Sandi Budiman Silalahi dan Timbul Hasudungan Sillahi telah menjual sahamnya (Bukti P-10, P-11 dan P-12);
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Jhoni Runggu Silalahi telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2023 (Bukti P-16);
- Bahwa Ahli Waris dari Alm. Robert Tua Silalahi yang bernama Jhoni Runggu Silalahi belum pernah menjual sahamnya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Alm. Jhoni Runggu Silalahi memiliki 107 (seratus tujuh) lembar saham senilai Rp13.375.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di PT Wasaka Tomo Engineering (Bukti P-13 dan P-14);
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Alm. Jhoni Runggu Silalahi memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak, namun tidak bisa dihubungi, perihal saham yang dimiliki Alm. Jhoni Runggu Silalahi di PT Wasaka Tomo Engineering;
- Bahwa para saksi menerangkan Alm. Jhoni Runggu Silalahi semasa hidupnya pernah menyatakan keinginannya agar saham miliknya dihibahkan kepada panti asuhan, namun hal tersebut belum terealisasi karena Alm. Jhoni Runggu Silalahi sudah lebih dulu meninggal dunia;
- Bahwa pihak PT Wasaka Tomo Engineering (Pemohon) kesulitan untuk menghubungi pihak Ahli Waris dari Alm. Jhoni Runggu Silalahi, sehingga memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk menetapkan Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Alm. Jhony Runggu Silalahi melakukan pengalihan kepemilikan saham Ahli Waris Alm. Jhony Runggu Silalahi pada PT Wasaka Tomo Engineering kepada pihak lain sesuai tata cara dan ketentuan yang diatur dalam dengan Anggaran Dasar PT Wasaka Tama Engineering serta Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 499 KUHPerdara, yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa saham merupakan benda bergerak, sehingga kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada Pemiliknya. Hak

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN PN Bks



kebendaan merupakan hak yang mutlak atas sesuatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 833 KUHPerdara menentukan bahwa Para Ahli Waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, seluruh saham yang ditinggalkan oleh si Pewaris akan beralih dari Pewaris kepada Ahli Waris yang ditinggalkan. Apabila kepemilikan atas saham tersebut beralih dari Pewaris kepada Ahli Waris, maka seluruh hak dan kewajiban yang melekat dalam saham tersebut akan beralih pula kepada Ahli Waris, oleh karena Ahli Waris sebagai pihak yang menggantikan posisi si Pewaris sebelumnya dalam PT;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah jelas bahwasannya pemindahan hak/pengalihan hak atas saham akibat pewarisan harus dilakukan oleh Ahli Waris yang menerima pewarisan tersebut;

Menimbang bahwa didalam perkara *a quo*, setelah Hakim membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah badan hukum yang bergerak di bidang konstruksi baja (Bukti P-1);

Menimbang bahwa status kepemilikan hak atas saham milik Alm. Robert Tua Silalahi dalam PT Wasaka Tomo Engineering secara otomatis beralih kepada Para Ahli Warisnya, salah satunya adalah Alm. Jhoni Runggu Silalahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan para saksi jika dihubungkan dengan Bukti P-13 dan P-14, Alm. Jhoni Runggu Silalahi memiliki 107 (seratus tujuh) lembar saham senilai Rp13.375.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) di PT Wasaka Tomo Engineering dan belum pernah dijual sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Alm. Jhoni Runggu Silalahi memiliki seorang istri dan 2 (dua) orang anak itu berarti Alm. Jhoni Runggu Silalahi memiliki Ahli Waris yang berhak atas saham miliknya yang ada di PT Wasaka Tomo Engineering;

Menimbang bahwa Pemohon memohon agar Hakim menetapkan Pemohon berhak bertindak untuk dan atas nama Ahli Waris Alm. Jhony Runggu Silalahi melakukan pengalihan kepemilikan saham Ahli Waris Alm. Jhony Runggu Silalahi pada PT Wasaka Tomo Engineering kepada pihak lain sesuai

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara dan ketentuan yang diatur dalam dengan Anggaran Dasar PT Wasaka Tama Engineering serta Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan hukum karena permohonan Pemohon tersebut merupakan permohonan yang dilarang dimana pengalihan hak kepemilikan saham Para Ahli Waris Alm. Jhoni Runggu Silalahi harus dilakukan oleh Para Ahli Warisnya yang sah bukan oleh Pemohon yang merupakan badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, dan telah dikirim

secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 445/Pdt.P/2024/PN PN Bks



Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)